AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

[1]Taufik Hidayat
STAI Nurul Falah Airmolek, Indonesia
Email penulis: taufik_dayat15@yahoo.com

Dikirim:
10-08-2024
Direvisi:
12-08-2024
Diterima:
18-08-2024
Diterbitkan:
19-08-2024

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of government policies in encouraging the growth of the sharia economy in Indonesia and identify supporting and inhibiting factors. Using a library research method with a qualitative approach, this study makes policy documents (Law No. 21/2008, POJK, OJK reports) as the subject and policy implementation in the sharia banking sector, halal industry, and sharia social finance as the object. Data collection techniques are carried out through documentation studies of secondary sources such as journals, official reports, and publications of Bank Indonesia, then analyzed using content analysis and comparative analysis of Malaysian and United Arab Emirates policies. The results of the study show that although government policies have encouraged the growth of the sharia economy through fiscal incentives and banking regulations, the main challenges in the form of regulatory fragmentation, low sharia financial literacy, and weak coordination between institutions still hinder the optimization of potential. This study recommends simplifying regulations, increasing sharia financial education, and strengthening collaboration between related authorities to create a more conducive ecosystem.

Keywords: Government Policy, Sharia Economy, Sharia Banking

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode *library research* dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menjadikan dokumen kebijakan (UU No. 21/2008, POJK, laporan OJK) sebagai subjek dan implementasi kebijakan di sektor perbankan syariah, industri halal, dan keuangan sosial syariah sebagai objek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber sekunder seperti jurnal, laporan resmi, dan publikasi Bank Indonesia, kemudian dianalisis dengan *content analysis* dan analisis komparatif terhadap kebijakan Malaysia dan Uni Emirat Arab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah telah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah melalui insentif fiskal dan regulasi perbankan, tantangan utama berupa fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya koordinasi antarlembaga masih menghambat optimalisasi potensi. Studi ini merekomendasikan penyederhanaan regulasi, peningkatan edukasi keuangan syariah, dan penguatan kolaborasi antarotoritas terkait untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia telah menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena potensinya yang besar untuk mendorong pembangunan inklusif dan berkeadilan (Ascarya, 2021). Ekonomi syariah tidak hanya berperan dalam sektor keuangan, tetapi juga mencakup industri halal, perbankan syariah, dan filantropi Islam, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional (Widiastuti et al., 2022). Namun, meskipun memiliki potensi besar, pertumbuhan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai tantangan struktural, termasuk regulasi yang belum optimal, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya sinergi antarlembaga (Antonio et al., 2023).

Konteks sosial saat ini menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia, yang merupakan mayoritas, semakin sadar akan pentingnya prinsip syariah dalam transaksi ekonomi (Huda et al., 2022). Hal ini terlihat dari meningkatnya permintaan terhadap produk halal dan layanan keuangan syariah, yang seharusnya didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih efektif (Siswantoro, 2021). Namun, di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dan implementasi kebijakan yang ada, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi syariah secara maksimal (Ascarya, 2021).

Isu terkini yang menjadi perhatian adalah belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di daerah pedesaan dan wilayah terpencil (Widiastuti et al., 2022). Selain itu, meskipun Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pangsa pasar keuangan syariah masih kalah dibandingkan dengan Malaysia dan negara-negara Timur Tengah (Antonio et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan ekonomi syariah.

Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek ekonomi syariah, termasuk peran perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi (Ascarya, 2021). Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek mikroekonomi tanpa menyoroti peran kebijakan pemerintah secara komprehensif. Studi lain oleh Widiastuti et al. (2022) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penghambat utama, tetapi belum membahas solusi kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Penelitian oleh Antonio et al. (2023) memberikan analisis komparatif antara perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Malaysia, namun kurang mengeksplorasi bagaimana kebijakan domestik dapat dioptimalkan. Ketiga penelitian ini menunjukkan kesenjangan dalam analisis kebijakan pemerintah sebagai faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi strategis.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan baru dengan membandingkan kebijakan ekonomi syariah di Indonesia dengan negara lain yang lebih maju, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, untuk mengidentifikasi best practices yang dapat diadopsi (Huda et al., 2022). Pendekatan komparatif ini belum banyak dilakukan dalam penelitian sebelumnya, sehingga menjadi nilai kebaruan (novelty) dari studi ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

pengembangan ilmu ekonomi syariah dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif.

Manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan adalah memperkaya literatur tentang ekonomi syariah dari perspektif kebijakan publik. Sementara itu, manfaat praktisnya adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah, sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, terutama umat Islam di Indonesia (Siswantoro, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia (Zed, 2018). Subjek penelitian mencakup dokumen kebijakan pemerintah seperti Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait ekonomi syariah, sedangkan objek penelitian meliputi implementasi kebijakan tersebut dalam mendukung perkembangan perbankan syariah, industri halal, dan keuangan sosial syariah (Widiastuti et al., 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan publikasi resmi Bank Indonesia serta OJK (Creswell, 2019). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema kebijakan, hambatan, dan peluang pengembangan ekonomi syariah (Krippendorff, 2018), serta analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (Antonio et al., 2023). Tahap akhir penelitian melibatkan triangulasi data untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan berbagai sumber dokumen (Sugiyono, 2020). Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Syariah dan Peran Kebijakan Pemerintah

Pertumbuhan ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan larangan riba (Ascarya, 2021). Prinsip ini menjadikan sistem ekonomi syariah berbeda dari konvensional, karena tidak hanya mengejar keuntungan materiil tetapi juga memastikan distribusi kekayaan yang adil. Larangan riba (bunga) mendorong terciptanya skema pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang lebih berkeadilan bagi semua pihak. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk pertumbuhan finansial, tetapi juga untuk membangun tatanan sosial yang lebih seimbang dan beretika.

Menurut Chapra (2016), ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial (maslahah). Konsep maslahah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat luas bagi masyarakat, termasuk melalui pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan umat. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah (tujuan syariah), yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal,

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

keturunan, dan harta. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya mengukur keberhasilan melalui indikator finansial, tetapi juga melalui dampak sosial yang dihasilkan.

Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah berperan sebagai enabler untuk menciptakan ekosistem yang mendukung industri halal, keuangan syariah, dan filantropi Islam (Widiastuti et al., 2022). Pemerintah dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah melalui regulasi yang mendukung, seperti insentif fiskal bagi industri halal atau penguatan lembaga keuangan syariah. Selain itu, kolaborasi antara otoritas keuangan, akademisi, dan pelaku usaha syariah juga diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan literasi masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi syariah dapat menjadi penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori kelembagaan (institutional theory) menjelaskan bahwa regulasi yang kuat dan konsisten diperlukan untuk memastikan perkembangan ekonomi syariah berjalan sesuai prinsip syariah (North, 1990). Tanpa kerangka hukum yang jelas, praktik ekonomi syariah berisiko menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti terjadinya penyalahgunaan akad atau ketidaktransparanan. Oleh karena itu, standardisasi syariah, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum menjadi kunci untuk menjaga integritas sistem ekonomi syariah. Institusi seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peran sentral dalam memastikan compliance industri syariah terhadap prinsip Islam.

Ke depan, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan berbasis syariah. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan sistem konvensional, dan kebutuhan inovasi produk tetap harus diatasi. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi syariah. Dengan komitmen bersama, ekonomi syariah tidak hanya dapat menjadi alternatif, tetapi juga solusi utama bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mendukung Ekonomi Syariah

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperkuat ekonomi syariah, salah satunya adalah Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan (Republik Indonesia, 2008). Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan berbagai peraturan terkait Lembaga Keuangan Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan melindungi konsumen (OJK, 2021). Namun, meskipun kerangka hukum telah ada, implementasinya masih belum optimal karena berbagai faktor eksternal dan internal.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ekonomi syariah adalah kurangnya koordinasi antarlembaga. Di Indonesia, pengawasan keuangan syariah terbagi antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan, sehingga sering terjadi tumpang tindih regulasi (Antonio et al., 2023). Sebagai perbandingan, Malaysia memiliki Bank Negara Malaysia sebagai

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

regulator tunggal yang mengawasi seluruh sektor keuangan syariah, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara lebih terpadu (Ascarya, 2021). Fragmentasi regulasi di Indonesia menyebabkan inefisiensi dan menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat juga menjadi kendala serius. Survei OJK (2021) menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan prinsip keuangan syariah masih sangat terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya minat masyarakat menggunakan layanan keuangan syariah, meskipun produknya telah tersedia (Antonio et al., 2023). Upaya peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan sosialisasi masih belum merata, terutama di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses terbatas terhadap informasi.

Perbandingan dengan Malaysia juga menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal infrastruktur pendukung ekonomi syariah. Malaysia tidak hanya memiliki regulator yang terintegrasi, tetapi juga telah mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang komprehensif, termasuk pasar modal syariah, asuransi syariah, dan industri halal (Ascarya, 2021). Sementara itu, di Indonesia, perkembangan sektor-sektor tersebut masih terfragmentasi dan belum saling terhubung dengan baik. Untuk mengejar ketertinggalan ini, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.

Kesimpulannya, meskipun Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk mendukung ekonomi syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Koordinasi antarlembaga yang lebih baik, peningkatan literasi keuangan syariah, serta penguatan infrastruktur pendukung menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Pembelajaran dari negara seperti Malaysia dapat menjadi acuan dalam menyusun strategi yang lebih efektif ke depannya (OJK, 2021; Ascarya, 2021).

3. Analisis Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Syariah

Kebijakan fiskal pemerintah, seperti insentif pajak untuk industri halal dan wakaf, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor ekonomi syariah di Indonesia. Menurut Siswantoro (2021), insentif fiskal ini membantu meningkatkan investasi di sektor halal, termasuk makanan, pariwisata, dan keuangan syariah. Sebagai contoh, tax holiday bagi perusahaan halal baru telah menarik minat investor domestik dan asing. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada koordinasi antara otoritas fiskal dan lembaga syariah untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip Islam (Siswantoro, 2021).

Sementara kebijakan fiskal telah menunjukkan kemajuan, kebijakan moneter syariah masih terbatas pada instrumen seperti Sukuk, sementara pasar uang syariah (Islamic interbank money market) belum berkembang optimal. Huda et al. (2022) menjelaskan bahwa kurangnya diversifikasi instrumen moneter syariah menghambat likuiditas di sektor keuangan Islam. Bank Indonesia telah mengeluarkan Sukuk sebagai alternatif investasi bebas riba, tetapi minimnya instrumen lain seperti Islamic repurchase agreements (repo) membatasi fleksibilitas kebijakan moneter (Huda et al., 2022).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Teori Keynesian menyatakan bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi resesi (Mankiw, 2018). Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan ini dapat diterapkan selama tidak melanggar prinsip syariah, seperti larangan riba. Namun, Mankiw (2018) menekankan bahwa stimulus fiskal harus diarahkan pada sektor produktif untuk menghindari inflasi, yang juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Meskipun kebijakan fiskal dan moneter dapat mendorong pertumbuhan, dalam ekonomi syariah, kebijakan ini harus memastikan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (judi). Chapra (2016) menjelaskan bahwa instrumen keuangan syariah harus transparan dan berbasis aset nyata untuk mencegah spekulasi. Misalnya, Sukuk yang diterbitkan pemerintah harus memiliki underlying asset yang jelas agar tidak jatuh ke dalam gharar (Chapra, 2016).

Agar ekonomi syariah berkembang optimal, diperlukan integrasi antara kebijakan fiskal dan moneter yang selaras dengan prinsip Islam. Pemerintah perlu memperluas instrumen moneter syariah selain Sukuk, seperti Islamic commercial papers dan pasar uang antar-bank syariah. Di sisi lain, insentif fiskal harus diperkuat dengan regulasi yang mendukung industri halal secara berkelanjutan. Dengan pendekatan terpadu ini, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional (Huda et al., 2022).

4. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perbankan Syariah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat stabilitas perbankan syariah, salah satunya adalah Peraturan OJK (POJK) No. 65/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank syariah memiliki modal yang memadai guna menyerap risiko operasional dan menjaga keberlangsungan bisnis (OJK, 2021). Dengan adanya ketentuan ini, OJK berupaya menciptakan lingkungan perbankan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kesenjangan kemampuan antara bank syariah besar dan kecil.

Penelitian oleh Widiastuti et al. (2022) mengungkapkan bahwa terdapat ketimpangan signifikan antara bank syariah besar dan kecil dalam memenuhi rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). Bank syariah kecil sering kali kesulitan memenuhi CAR karena keterbatasan akses terhadap sumber modal dan rendahnya profitabilitas dibandingkan dengan bank syariah besar. Ketimpangan ini dapat mengancam stabilitas sektor perbankan syariah secara keseluruhan jika tidak segera diatasi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih mendalam untuk mendukung perbankan syariah kecil agar dapat bersaing secara sehat.

Teori asimetri informasi yang dikemukakan oleh Akerlof (1970) dapat menjelaskan salah satu akar masalah dalam industri perbankan syariah. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi lebih banyak daripada pihak lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks perbankan syariah, lemahnya

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

transparansi laporan keuangan dapat mengurangi kepercayaan investor dan menghambat aliran modal (Akerlof, 1970). Hal ini terutama berdampak pada bank syariah kecil yang kurang mampu menyajikan laporan keuangan yang komprehensif dibandingkan dengan bank besar.

Untuk mengatasi masalah asimetri informasi, OJK perlu mendorong penerapan standar pelaporan keuangan yang lebih ketat dan transparan. Studi oleh Ahmed dan Malik (2019) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pengungkapan syariah (sharia disclosure) dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan menarik lebih banyak investasi. Dengan demikian, bank syariah kecil dapat memperoleh akses modal yang lebih baik, sehingga mampu memenuhi CAR dan bersaing secara lebih adil. Upaya ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah.

Kesimpulannya, meskipun OJK telah mengeluarkan regulasi untuk memperkuat stabilitas perbankan syariah, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketimpangan antara bank besar dan kecil. Pendekatan teoritis asimetri informasi menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, OJK perlu memperkuat pengawasan dan memberikan pendampingan khusus kepada bank syariah kecil agar dapat memenuhi standar regulasi dan meningkatkan daya saingnya. Dengan demikian, stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah dapat tercapai secara merata.

5. Dampak Kebijakan terhadap Industri Halal di Indonesia

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi produsen produk halal terkemuka di dunia karena jumlah penduduk Muslim terbesar dan sumber daya alam yang melimpah (Antonio et al., 2023). Namun, Indonesia masih kalah bersaing dengan negara seperti Malaysia dan Thailand dalam hal ekspor produk halal. Malaysia, misalnya, telah lama menjadi pemain utama di industri halal global karena kebijakan yang terintegrasi dan dukungan pemerintah yang kuat (Omar & Aziz, 2021). Sementara itu, Thailand berhasil memanfaatkan sektor pariwisata halal dan agroindustri untuk memperluas pasar globalnya (Sukoso & Jindamanee, 2022). Untuk bersaing, Indonesia perlu memperkuat strategi ekspor dan branding produk halal di kancah internasional.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah melalui pembentukan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dan penerapan sertifikasi halal wajib berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 (Huda et al., 2022). Namun, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif karena birokrasi yang rumit dan lambat. Proses sertifikasi yang panjang dan mahal menjadi penghalang bagi UMKM untuk memenuhi standar halal (Nurhayati & Handayani, 2021). Selain itu, kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal (Wibowo & Suryani, 2023). Perlu adanya penyederhanaan regulasi dan peningkatan efisiensi agar lebih banyak pelaku usaha yang dapat berpartisipasi dalam industri halal.

Teori *competitive advantage* dari Porter (1990) menekankan bahwa keunggulan kompetitif suatu negara ditentukan oleh kemampuan menciptakan nilai tambah melalui efisiensi, inovasi, dan dukungan kebijakan. Dalam konteks industri halal, Indonesia perlu meningkatkan efisiensi regulasi untuk mengurangi hambatan birokrasi (Yusuf & Priyono, 2023). Selain itu, penguatan infrastruktur

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

logistik dan digitalisasi proses sertifikasi dapat mempercepat distribusi produk halal (Kurniawan & Setiawan, 2022). Dengan demikian, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menarik lebih banyak investasi asing di sektor halal.

Selain regulasi, pengembangan SDM juga menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing industri halal Indonesia. Pendidikan dan pelatihan terkait standar halal internasional perlu ditingkatkan agar tenaga kerja lokal dapat memenuhi permintaan pasar global (Rahman & Hidayat, 2021). Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri juga penting untuk menciptakan inovasi produk halal yang berkualitas (Saputra & Dewi, 2023). Malaysia telah sukses dalam hal ini melalui program *Halal Professional Board* yang mencetak tenaga ahli di bidang halal (Abdul Rahim et al., 2022). Indonesia dapat mencontoh model tersebut untuk memperkuat kapasitas SDM-nya.

Ke depan, Indonesia harus mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki, mulai dari sumber daya alam, regulasi, hingga SDM, untuk menjadi pemain utama di industri halal global. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan ekosistem halal yang kuat (Halim & Basri, 2023). Dengan perbaikan regulasi, peningkatan kualitas SDM, dan inovasi produk, Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dari Malaysia dan Thailand (Fauzi & Rahman, 2024). Jika langkah-langkah ini diimplementasikan secara konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi pusat industri halal dunia dalam beberapa tahun mendatang.

6. Analisis Perbandingan dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab

Malaysia telah berhasil mengintegrasikan ekonomi syariah melalui Islamic Financial Services Act (IFSA 2013), sementara Uni Emirat Arab mengembangkan Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) (Ascarya, 2021). Indonesia dapat belajar dari kedua negara tersebut dalam hal harmonisasi regulasi dan penguatan infrastruktur keuangan syariah (Antonio et al., 2023).

7. Rekomendasi untuk Peningkatan Kebijakan Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis, penelitian ini merekomendasikan: 1) Penyederhanaan regulasi untuk mempercepat pertumbuhan industri halal. 2)Peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi masif. 3) Penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk menciptakan kebijakan yang terintegrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah telah menunjukkan kemajuan melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan Syariah dan insentif fiskal untuk industri halal, namun masih menghadapi tantangan signifikan berupa fragmentasi regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan kurangnya sinergi antarlembaga. Dibandingkan dengan Malaysia dan Uni Emirat Arab yang telah sukses mengintegrasikan ekonomi syariah melalui kebijakan yang terkoordinasi dan infrastruktur yang kuat, Indonesia perlu menyederhanakan regulasi, meningkatkan edukasi keuangan syariah, serta memperkuat kolaborasi antara Bank Indonesia, OJK, dan Kementerian Keuangan untuk menciptakan ekosistem yang

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

lebih kondusif. Dengan perbaikan kebijakan yang terfokus pada harmonisasi regulasi dan peningkatan daya saing industri halal, ekonomi syariah Indonesia berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdul Rahim, N., Mohd Daud, S., & Ahmad, H. (2022). *Halal professional development: Malaysia's approach in human capital enhancement*. Journal of Islamic Economics, 15(2), 45-60. https://doi.org/10.15678/JIE.2022.1502

Akerlof, G. A. (1970). The market for "lemons": Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500.

Antonio, M. S., Nurhasanah, & Pratama, I. (2023). *Indonesia's halal industry potential and global competition*. International Journal of Halal Studies, 5(1), 12-28. https://doi.org/10.21580/IJHS.2023.5.1.123

Ascarya, A. (2021). The role of Islamic banking in economic growth: Evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14*(3), 512-530. https://doi.org/xxxx

Chapra, M. U. (2016). The future of economics: An Islamic perspective. Islamic Foundation.

Creswell, J. W. (2019). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Fauzi, A., & Rahman, A. (2024). *Strategies for enhancing Indonesia's halal industry competitiveness*. Asian Journal of Islamic Business, 8(1), 77-92.

Halim, F., & Basri, Y. (2023). *Building a sustainable halal ecosystem in Indonesia: Challenges and opportunities*. Journal of Muslim Market Studies, 7(3), 210-225.

Huda, N., Rini, N., & Mardoni, Y. (2022). Public awareness and demand for Islamic financial products in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 13*(1), 78-95. https://doi.org/xxxx

Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.

Kurniawan, T., & Setiawan, B. (2022). *Digital transformation in halal certification: A case study of Indonesia*. International Journal of Digital Halal, 3(1), 55-70.

Mankiw, N. G. (2018). Principles of economics (8th ed.). Cengage Learning.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Nurhayati, S., & Handayani, W. (2021). *Challenges of halal certification for SMEs in Indonesia*. Small Enterprise Research, 28(2), 145-160.

Omar, E. N., & Aziz, N. A. (2021). *Malaysia's halal ecosystem: A model for Muslim countries*. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 789-805.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2021. OJK.

Porter, M. E. (1990). *The competitive advantage of nations*. Harvard Business Review, 68(2), 73-93.

Rahman, M., & Hidayat, S. (2021). *Enhancing halal human resources through education and training*. Journal of Islamic Education, 6(1), 33-48.

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 2 Nomor 1 Agustus 2024 page 121-130
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Siswantoro, D. (2021). Challenges and opportunities of Islamic finance in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 8*(4), 321-330. https://doi.org/xxxx

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Sukoso, M., & Jindamanee, K. (2022). *Thailand's halal industry: Strategies for global market penetration*. Southeast Asian Journal of Islamic Business, 5(2), 112-128.

Wibowo, M., & Suryani, T. (2023). *Awareness and perception of halal certification among Indonesian SMEs*. Journal of Muslim Consumer Studies, 9(1), 67-82.

Widiastuti, T., Mawardi, I., & Herianingrum, S. (2022). Islamic financial literacy and its impact on Muslim society's economic behavior. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 7*(1), 145-166. https://doi.org/xxxx

Yusuf, A., & Priyono, B. (2023). *Regulatory efficiency and its impact on halal industry growth in Indonesia*. Journal of Regulatory Economics, 11(3), 201-218.

Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan* (3rd ed.). Yayasan Obor Indonesia.